

**DELIK PERCOBAAN SEBAGAI DELIK SELESAI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹
Oleh: Danny Kristianto²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tentang percobaan menurut Pasal 53 KUHP dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap delik percobaan dalam tindak pidana korupsi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: Pada dasarnya konsep delik percobaan dalam lapangan hukum pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu percobaan selesai (*voltooide poging* atau *delit manque*), percobaan terhenti atau terhalang (*geschorste poging*), dan percobaan berkualifikasi (*gequalificeerde poging*). Bentuk delik percobaan dalam tindak pidana korupsi merupakan kategori delik yang selesai atau *voltooide poging*. Hal tersebut ditegaskan sendiri dari rumusan (inti) delik, dimana ancaman pidana dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan dengan ancaman pidana bagi pembuat delik selesai, atau dapat dikatakan bahwa bentuk atau wujud dari delik percobaan dalam tindak pidana korupsi merupakan delik yang terlaksana secara sempurna. Pengaturannya tetap dalam ketentuan Buku I KUHP tentang ketentuan umum yang merupakan acuan bagi ketentuan pidana di luar KUHP. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi perumusan ancaman pidana tunggal dan alternatif tidak ditemukan, di mana perumusan ancaman pidana dalam undang-undang korupsi seluruhnya dirumuskan secara kumulatif-alternatif. Kata kunci: percobaan, korupsi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Delik percobaan dalam tindak pidana korupsi sebagai delik selesai, merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang. Jika membaca ketentuan Buku I KUHP (ketentuan umum), maka jelas bahwa untuk peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur tentang ketentuan pidana harus tetap

berpedoman atau mengacu pada ketentuan Buku I KUHP. Seharusnya ini juga berlaku untuk Undang-undang tindak pidana korupsi.

Lahirnya pranata hukum percobaan bukan saja dititikberatkan dari hasil perbuatan, tetapi juga kehendak manusia. Pranata hukum percobaan (delik percobaan) hanya mengancam pidana bagi mereka yang dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan. Di dalam KUHP Indonesia pelaku (pembuat) percobaan diancam dengan pidana 1/3 dari kejahatan tertentu yang dilakukan. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Delik percobaan dimaknai sebagai delik yang terlaksana secara sempurna atau disebut sebagai delik selesai, tentunya ini memberikan dorongan bagi penulis untuk mengangkat judul "***Delik Percobaan Sebagai Delik Selesai Dalam Tindak Pidana Korupsi***" selanjutnya mengkaji dan membedah konsep dari delik percobaan sebagai delik selesai dari aspek hukum pidana Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tentang percobaan menurut Pasal 53 KUHP?
2. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap delik percobaan dalam tindak pidana korupsi?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Percobaan Menurut Pasal 53 KUHP

Bestanddelen (bagian inti) atau unsur-unsur yang ditetapkan secara *expressis verbis* oleh Pasal 53 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. *Voornemen* (niat) pembuat yang diwujudkan dengan
- b. Dimulainya pelaksanaan dan yang
- c. Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai hanyalah disebabkan oleh

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH, dan Dr. Johnny Lembong, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711468.

keadaan-keadaan yang tidak tergantung kepada kehendaknya.³

Menurut **Van Hattum**, bahwa istilah *voornemen* atau niat adalah sama dengan *opzet* (kesengajaan) sebagaimana dikemukakan oleh **Simons**, bahwa *voornemen* adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang mempunyai arti umum yang penentuannya tergantung pula pada syarat-syarat yang tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan.⁴ Dari pendapat Simons, dapatlah disimpulkan bahwa *voornemen* yang dapat berwujud sengaja dapat meliputi tiga corak *dolus*, yaitu sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja sadar akan keharusan atau kepastian (*opzet als noodzakelijkheids bewustzijn* atau *opzet bij zekerheids bewustzijn*), dan sengaja sadar akan kemungkinan (*opzet als mogelijkheidsbewustzijn*).⁵

Van Hamel menafsirkan *voornemen* (niat) mencakup pengertian *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) dan *opzet als wetenschap* (sengaja sebagai pengetahuan). Menurut **Van Hamel** bahwa apabila suatu delik mensyaratkan *bijkomend oogmerk* (maksud tambahan) atau *voorbodachte raad* (sengaja yang direncanakan lebih dahulu), *bijkomend oogmerk* dan *voorbodachte raad* dipandang diisyaratkan pula bagi percobaan.⁶

Permulaan pelaksanaan, menurut **Moeljatno** diperlukan dalam hal dihadapi percobaan yang terhenti (*geschorste poging*) dan tidak diperlukan dalam hal dihadapi percobaan yang selesai (*voltooide poging*) sebab dalam percobaan selesai, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pembuat adalah sama dengan perbuatan-perbuatan pada delik selesai (*voltooide delict*), hanya akibatnya yang tidak terwujud. Hal yang perlu diperhatikan ialah dalam hal penentuan apakah terdakwa telah melakukan permulaan pelaksanaan atau belum, harus diperhatikan perbuatan itu ditujukan untuk mewujudkan kejahatan apa sebab permulaan suatu kejahatan, adalah tidak sama antara tindak pidana yang satu dan yang lainnya.

Di dalam kepustakaan Nederland sering ditemukan istilah *ondeugdelijke poging* yang terjemahannya adalah percobaan tidak mampu, yang terbagi atas percobaan yang nisbi (relatif)

tidak mampu dan percobaan yang mutlak (absolut) tidak mampu.⁷ Bagi para sarjana hukum yang menganut teori subjektif, istilah itu tidaklah penting, karena lebih menitikberatkan pada berbahayanya kehendak kriminal atau niat berbahaya membuat delik percobaan. Mereka berpendapat bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan secara psikis menunjukkan kemampuannya untuk melakukan kejahatan.⁸

Moeljatno mengatakan bahwa percobaan melakukan perbuatan pidana merupakan delik selesai dan berdiri sendiri.⁹ Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh beliau. *Pertama*, sebagai konsekuensi dianutnya pemikiran yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka timbulnya kemungkinan untuk dipidana adalah karena telah melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana.

Kedua, perbuatan percobaan dalam KUHP beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. Contohnya delik makar yang diatur di dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP. Walaupun pada hakikatnya delik-delik itu belum dilakukan oleh terdakwa atau belum terlaksana, namun KUHP menganggap hal itu sebagai delik selesai dan berdiri sendiri. *Ketiga*, dalam hukum adat tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai delik percobaan dari suatu kejahatan tertentu. Perbuatan-perbuatan yang secara jelas dan secara nyata merupakan bagian dari pelaksanaan yang tertentu diberi kualifikasi tersendiri dan tidak dipandang sebagai perbuatan percobaan dari suatu perbuatan tertentu.¹⁰

Secara teoritis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku delik percobaan tidak sama beratnya dengan pidana bagi delik yang dilakukan secara sempurna, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain. Pasal 53 ayat (2) KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Hal yang sama berlaku bagi pembantuan (*medeplichtigen*).

Dalam percobaan melakukan delik korupsi syarat harus sama dengan ketentuan Pasal 53

³ Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴ Farid-Hamzah, *Op.Cit*, hal 51

⁵ Farid-Hamzah, *Op.Cit*

⁶ Farid-Hamzah, *Op.Cit*, hal 53

⁷ Farid-Hamzah, *Op.Cit*, hal 98

⁸ Farid-Hamzah, *Op.Cit*, hal 99

⁹ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal 200

¹⁰ *Ibid* hal 201

KUHP. Artinya harus ada niat, permulaan pelaksanaan, dan perbuatan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Pidana yang akan dijatuhkan kepada pembuat delik percobaan sama dengan tindak pidana yang akan dilakukan secara sempurna sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai Pasal 14. Pasal 53 KUHP juga terkandung suatu pengertian bahwa agar penjatuhan pidana kepada seseorang yang baru mencoba melakukan suatu kejahatan memiliki dasar legitimasi yang kuat, maka harus dipenuhi semua syarat yang tercantum di dalam Pasal tersebut.

B. Sistem Pidana Terhadap Delik Percobaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Lamintang berpendapat, bahwa satu satunya penjelasan yang dapat di peroleh tentang pembentukan pasal 53 ayat 1 KUHP adalah bersumber dari Mvt (Memorie Van Toelechting) yang menyatakan ; *“Dengan demikian maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah di mulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah di wujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan)”*.¹¹

Hazewinkel – suringa mengemukakan bahwa niat adalah kurang lebih suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang di kehendaki mungkin pula mengandung bayangan bayangan tentang cara mewujudkannya yaitu akibat akibat tambahan yang tidak di kehendaki, tetapi dapat di reka reka akan timbul maka jika rencana tadi di laksanakan dapat menjadi kesengajaan sebagai maksud. Tetapi mungkin pula menjadi kesengajaan dalam corak lain (sengaja) sebagai keinsyafan kepastian ataupun sengaja keinsyafan kemungkinan). Von Feueur Bach mengatakan percobaan itu *strafbaar*, karena antara perbuatan percobaan dan kejahatan yang hendak dilakukan adalah suatu hubungan sebab menyebab, dan oleh sebab itu ditinjau dari sudut objektif perbuatan tersebut membahayakan. Terang sekali apa yang dapat dilihat di atas bahwa “perbuatan persiapan” dan “perbuatan

melaksanakan”, dalam ilmu hukum pidana bergantung pada teori yang dianut. mereka yang menganut suatu teori percobaan yang subjektif, hanya dapat menentukan batas tiap perkara percobaan satu persatu (masing-masing). Jadi, mereka tidak dapat menentukan suatu batas yang tetap dan umum untuk suatu tipe perkara percobaan yang tertentu. mereka yang menganut teori percobaan objektif umumnya dapat menentukan suatu batas “tetap dan umum” untuk suatu tipe percobaan tertentu.¹²

Di Indonesia kondisi korupsi sudah demikian parah nya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa hampir semua lini kehidupan di Indonesia dewasa ini, harus diselesaikan dengan “sogokan dan berbagai uang pelicin” lainnya. Korupsi akan menyuburkan jenis kejahatan lain di masyarakat, melalui korupsi, masyarakat biasa, pejabat negara, birokrat, bahkan aparat penegak hukum sekalipun dapat membengkokkan hukum. Di Indonesia korupsi sudah harus dilihat sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), bersifat sistemik, serta sudah menjadi epidemik yang berdampak sangat luas.¹³

Korupsi telah merusak sendi-sendi negara. Karenanya, **Satjipto Rahardjo** berpendapat, sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat. Karena keadaannya darurat, maka juga mesti ditangani dengan cara berpikir darurat, cara bertindak darurat. Pihak yang harus berpikir dan bertindak darurat sudah tentu adalah aparaturnegara dan aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, dan hakim, termasuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pemberantasan tindak pidana korupsi kini sudah merupakan komitmen pemerintah di seluruh negara dan dilakukan secara global. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya dua kali Konferensi Dunia tentang strategi global anti korupsi yang telah diikuti oleh kepala pemerintahan dan pejabat setingkat menteri dari kurang lebih 150 Negara, yang diselenggarakan di Washington DC Amerika Serikat pada tahun 1999 dan di Den Haag Belanda pada tahun 2001.¹⁴

¹²

<https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/percobaan-poging-dalam-hukum-pidana/>

¹³ Girsang, *Op.Cit*, hal 175

¹⁴ Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta, 2013, hal 7

¹¹

<https://ekosuwaryo.wordpress.com/2012/03/08/percobaan-dalam-kuhp/>

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas. Kinerja lembaga penegak hukum menjadi prasyarat tuntasnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pranata hukum pemberantasan korupsi dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan pranata hukum yang menunjang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵

Untuk membasmi korupsi, sangat tidak mudah bahkan mustahil, karena kondisi ini telah darurat berakar dan telah menjadi budaya. Padahal untuk kemajuan suatu bangsa di zaman modern, budaya korupsi dan pungutan liar menjadi penghambat yang sangat besar untuk kemajuan. Korupsi membutuhkan perhatian serius di Indonesia terutama yang banyak terjadi adalah korupsi transaktif yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang politik dan ekonomi yang berpengaruh kepada kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. gambaran lebih teknis mengenai praktik korupsi pada model korupsi transaktif adalah:

a. jenis korupsi epidemik (*epidemic corruption*)

jenis korupsi konvensional yang lebih populer dengan korupsi publik (*public corruption*) dan dengan cepat mewabah atau "epidemik" yang pelakunya biasa masyarakat atau berbagai tingkat bawah "tidak resmi" atau pungutan liar, suap menyuap untuk urusan administrasi, surat izin untuk lisensi, layanan dari pemerintah masih ada tambahan biaya petugas pajak yang curang, tagihan rekening listrik, telepon yang merugikan masyarakat, jadi benar-benar korupsi yang setiap hari terjadi.

b. Jenis korupsi endemik (*endemic corruption*)

Jenis korupsi ini adalah korupsi yang terjadi antara kalangan bisnis, pelaku bisnis dengan tindakan kolusi para birokrat, artinya karakter suap antara kontraktor dengan aparat birokrat, sehingga jatah proyek pada yang tidak berhak. Pengguna anggaran, panitia lelang dan wakil dari pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa melakukan korupsi dengan menyalahgunakan APBN dan berbagai bentuk penyelewengan keuangan negara dengan alasan kepentingan tugas padahal relatif meragukan dan menguntungkan diri sendiri atau ditempuh

dengan cara sistematis dengan memanfaatkan peluang transaksi dalam bisnis mulai perencanaan atau korupsi berencana.

c. Jenis korupsi transnasional (*transnational corruption*)

Jenis korupsi ini dilakukan oleh para pelaku bisnis atau para elite birokrat dengan cara yang profesional dengan memanfaatkan *hi-tech* dan bentuk kejahatan dimensi baru (*new dimensions crime*) bahkan melibatkan investor asing, kontraktor asing dan oleh badan-badan usaha besar yang berbentuk Multi National Company (MNC) yang melakukan korupsi. Praktik jenis korupsi transnasional ini misalnya, dalam proyek pertambangan emas, batubara, minyak, eksplorasi, kehutanan, konstruksi, perpajakan, ilegal *logging*, ilegal *mining* dan proyek-proyek pemerintah lainnya yang memiliki skala lebih besar.¹⁶

Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.¹⁷ Sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu, maka tahap penetapan pidana justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pembedaan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum.

Dengan kata lain, tahap ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pembedaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Maka memperlakukan atau melakukan peninjauan kembali masalah penetapan pidana ini dengan perkembangan kriminalitas atau perkembangan tindak pidana tertentu dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi, harus ditujukan pada masalah, perencanaan strategis pembedaan ini.

¹⁶ Russel Butarbutar, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015, hal 98

¹⁷ Muladi-Arief, *Op.Cit*, hal 91

¹⁵ *Ibid* hal 81

Kehadiran KUHP dengan ciri kodifikasinya pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip sistem hukum Eropa Kontinental yang menekankan pentingnya aturan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Sedangkan KUHP sendiri mengandung banyak kelemahan-kelemahan dan tidak selalu mampu mengcover semua problem hukum yang terjadi di masyarakat.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi tidak semuanya dapat diselesaikan dengan menggunakan KUHP sehingga muncullah perundang-undangan diluar KUHP yang mencoba menutup kelemahan KUHP di dalam merespon kejahatan-kejahatan tersebut. Materi yang diatur dalam perundang-undangan diluar KUHP dapat berupa modifikasi terhadap KUHP atau bisa juga merupakan ketentuan yang baru, misalnya delik percobaan dalam tindak pidana korupsi meskipun diadopsi dari ketentuan Pasal 53 KUHP tetapi pengaturannya di dalam undang-undang pemberantasan korupsi merupakan hasil modifikasi dari pembentuk undang-undang, dimana sanksi pidananya disamakan dengan orang yang melakukan delik selesai dalam tindak pidana korupsi.

Menurut **Prof. Sudarto**, ketentuan mengenai delik percobaan dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu perluasan dari jumlah tindak pidana korupsi karena sebelumnya ketentuan ini tidak ada dalam peraturan-peraturan sebelumnya. Ancaman pidananya disamakan dengan delik-delik korupsi lainnya, meskipun apa yang dituju oleh si pembuat belum tercapai.¹⁸ Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat disimpulkan pandangan pembentuk undang-undang bahwa tindak pidana korupsi benar-benar merupakan kejahatan yang sangat berat. Penilaian berat-ringannya sesuatu tindak pidana bisa diukur dari ancaman pidana yang dikenakan oleh pembentuk undang-undang

Di dalam undang-undang korupsi hampir semua ketentuan pidananya mengatur ancaman pidana minimum khusus, termasuk ketentuan mengenai delik percobaan (Pasal 15). Muladi mengatakan, bahwa secara kualitatif, menurut doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana, delik-delik tertentu yang ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan

atau meresahkan masyarakat, dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). Lebih jauh dikatakan olehnya bahwa terhadap delik-delik berkarakter tersebut di atas utamanya yang berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan negara, maka hukum pidana harus tampil sebagai *preimum remedium*.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku menempuh dua sistem perumusan ancaman pidana, yaitu sistem perumusan tunggal di mana pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan, dan sistem perumusan alternatif yakni pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya berdasarkan urutan jenis sanksi yang terberat sampai paling ringan.¹⁹

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi perumusan ancaman pidana tunggal dan alternatif tidak ditemukan, di mana perumusan ancaman pidana dalam undang-undang korupsi seluruhnya dirumuskan secara kumulatif-alternatif.²⁰ Ketentuan demikian menyimpangi ketentuan perumusan ancaman pidana dalam KUHP. Perumusan ancaman pidana yang dirumuskan secara kumulatif tentu kurang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih salah satu bentuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena ancaman pidana kumulatif bersifat imperatif. Ancaman pidana kumulatif bersifat kaku, sehingga tidak ada pilihan sekaligus kebebasan bagi hakim di dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku selain menjatuhkan dua bentuk sanksi tersebut. Padahal, tiap-tiap pelaku dan tindak pidana korupsi yang ada memiliki karakteristik berbeda antara satu dengan yang lain. Sanksi yang dijatuhkan pun tentunya berbeda bentuk dan bobotnya.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan

¹⁸ Sudarto, *Op.Cit*, hal 138

¹⁹ Ali, *Op.Cit*, hal 62

²⁰ Ali, *Op.Cit*, hal 63

hampir selalu dicantumkan subbab tentang ketentuan pidana.²¹

Dalam penanggulangan kejahatan (khususnya tindak pidana korupsi) hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menjalankan fungsinya, seperti yang diungkapkan oleh **Wolf Middendorf** bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulanginya lagi tanpa ada hubungan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan.²² Dikemukakan pula oleh **middendorf** bahwa dalam parakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana.²³

Donald R.Taft dan **Ralph W.England** pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.²⁴

Berbagai ungkapan di atas meninjau keterbatasan kemampuan hukum pidana dari sudut hakikat terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsinya/bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Sehingga wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya.

Prof. Sudarto mengemukakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 67

²² *Ibid* hal 70

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid* hal 71

penanggulangan sesuatu gejala (*Kurieren am Symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.²⁵ Jadi, keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “*pengobatan kausatif*”, melainkan hanya sekedar “*pengobatan simptomatik*”.²⁶

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “*obat/remedium*”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem yang demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“*obat*”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi si terpidana.

Penggunaan upaya “*penal*” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogianya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.²⁷

Secara teoritis orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi adalah orang yang perbuatannya sama dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang syarat-syarat dapat dipidanya si pembuat yang melakukan percobaan kejahatan, yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Percobaan melakukan tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut: “*setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana yang*

²⁵ *Ibid* hal 72

²⁶ *Ibid* hal 73

²⁷ *Ibid* hal 75

sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14²⁸

Pasal tersebut bukanlah menyamakan antara tindak pidana korupsi selesai dengan percobaan, atau menyamakan antara si pembuat (*dader*) yang memenuhi semua unsur tindak pidana dengan pembantu atau antara yang sudah menyelesaikan tindak pidana korupsi secara sempurna dengan orang yang baru melakukan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan korupsi. Ketentuan Pasal 15 tersebut merupakan ketentuan yang menyamakan ancaman pidana antara orang-orang yang berkualitas demikian dengan orang secara pribadi (*dader*) yang melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 15 tidak menyebutkan pengertian percobaan melakukan tindak pidana korupsi, yang ada hanyalah penjelasan, bahwa ketentuan dalam Pasal 15 merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Ketika undang-undang korupsi tidak menjelaskan pengertian percobaan, maka dengan sendirinya yang berlaku adalah pengertian percobaan dalam Buku I KUHP.

Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa pelaku percobaan hanya dapat dijatuhi pidana jika perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai kejahatan, sedangkan apabila perbuatan pidana yang coba dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran, maka pelakunya tidak dipidana. Dengan kata lain, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.²⁹

Berdasarkan substansi Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP tersebut, terdapat dua hal yang perlu dikemukakan. *Pertama*, pada prinsipnya mencoba melakukan suatu tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan bagi pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, walaupun penerapan pidananya tidak sampai batas maksimum sesuai dengan ditentukan dalam pasal hukum yang dilanggar, tapi dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman sanksi pidana. *Kedua*, yang dapat dikenakan pidana hanya percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Menurut **R. Soesilo** Kedua pasal tersebut tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud

dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.³⁰

Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu

Menurut **Cesare Beccaria** hukum tidak menghukum niat, namun demikian sebuah percobaan yang menunjukkan niat untuk melakukan sebuah kejahatan layak mendapatkan hukuman, meski kecil saja daripada mungkin bila kejahatan benar-benar dilakukan.³¹ Pentingnya mencegah percobaan untuk melakukan kejahatan cukup untuk memberikan sebuah hukuman, tetapi karena mungkin ada jarak waktu antara percobaan dan pelaksanaan, adalah tepat untuk mencadangkan hukuman yang lebih besar bagi komisi yang sesungguhnya, yang bahkan setelah percobaan mungkin ada motif untuk berhenti.³²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya konsep delik percobaan dalam lapangan hukum pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu percobaan selesai (*voltooide poging* atau *delit manque*), percobaan terhenti atau terhalang (*geschorste poging*), dan percobaan berkualifikasi (*gequalificeerde poging*). Bentuk delik percobaan dalam tindak pidana korupsi merupakan kategori delik yang selesai atau *voltooide poging*. Hal tersebut ditegaskan sendiri dari rumusan (inti) delik, dimana ancaman pidana

²⁸ Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁹ Ali, *Op.Cit*, hal 200

³⁰ www.hukumonline.com diakses pukul 15.06 WITA tanggal 4 Desember 2016

³¹ Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 133

³² *Ibid* hal 134

dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan dengan ancaman pidana bagi pembuat delik selesai, atau dapat dikatakan bahwa bentuk atau wujud dari delik percobaan dalam tindak pidana korupsi merupakan delik yang terlaksana secara sempurna. Pengaturannya tetap dalam ketentuan Buku I KUHP tentang ketentuan umum yang merupakan acuan bagi ketentuan pidana di luar KUHP. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi perumusan ancaman pidana tunggal dan alternatif tidak ditemukan, di mana perumusan ancaman pidana dalam undang-undang korupsi seluruhnya dirumuskan secara kumulatif-alternatif.

B. SARAN

Sebaiknya penyelarasan ancaman pidana bagi delik percobaan dalam tindak pidana korupsi dengan delik korupsi yang lain harus tetap memperhatikan hakikat atau tujuan daripada pemidanaan itu sendiri. Dalam praktik, tidak mudah untuk membuktikan batasan antara niat dan permulaan pelaksanaan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini juga akan sangat menyulitkan Jaksa atau Penuntut Umum KPK dalam mempertahankan dakwaannya. Sebaiknya ketentuan percobaan dalam tindak pidana korupsi tetap bersinergi dengan ketentuan umum KUHP (Pasal 53 KUHP) tentunya tanpa mengurangi esensi daripada penegakan hukum dan program pemerintah untuk memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Syamsu, Muhammad., 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan:Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ali, Mahrus., 2013, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiati Iskandar, Mia., 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta.
- Artiono Arba'i, Yon, 2012, *Aku menolak Hukuman Mati:telaah atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- _____, & Safaat, Ali., 2012, *Teori Hans kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Beccaria, Cesare., 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Butarbutar, Russel., 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Emong Sapardjaja, Komariah., 2013, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia:Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir., 2010, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Farid, Abidin & A. Hamzah., 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Girsang, Juniver., 2012, *Abuse Of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing.
- Hamdan., 2012, *Alasan Penghapus Pidana (teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali., 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Chairul., 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana)*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny., 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____, & Djisman Samosir., 2010, ***Delik-Delik Khusus (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik)***, Nuansa Aulia, Bandung.
- Muladi & Barda Nawawi Arief., 2010, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda., 2005, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Remmelink, J., 2014, ***Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)***, Maharsa Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono., 2006, ***Pengantar Penelitian Hukum***. UI-Press. Jakarta.
- Sudarto., 2007, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Tongat., 2003, ***Hukum Pidana Materil (Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)***, Djambatan, Jakarta.
- Waluyadi., 2003, ***Hukum Pidana Indonesia***, Djambatan, Jakarta.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
www.hukumonline.com diakses pukul 15.06 WITA tanggal 4 Desember 2016
<https://ekosuwaryo.wordpress.com/2012/03/08/percobaan-dalam-kuhp/>
<https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/percobaan-poging-dalam-hukum-pidana/>